

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016—2021



KABUPATEN LUWU UTARA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021, dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Dokumen Renstra Dinas Ketahanan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Dalam penyusunan, tentunya terdapat berbagai kelemahan-kelemahan baik dari segi penulisan, isi/materi yang disampaikan, sampai kepada penyebutan instansi/lembaga dan informasi-informasi penting lainnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan masukan atau saran yang bersifat membangun untuk kelancaran penyusunan Renstra di masa yang akan datang, tak lupa kami menghaturkan rasa terima kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan renstra ini sehingga dapat tersusun sesuai rencana.

Semoga dengan adanya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Besar harapan kami Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak.

Masamba, 2016

Kepala Dinas,

Ir. Armiadi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19631231 198603 1 262

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LUWU UTARA.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	29
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wilayah Kepala Daerah Terpilih.....	32
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Bakorluh Provinsi Sulawesi Selatan.....	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	55
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	62
4.1 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan.....	62
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan.....	64
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan.....	67

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	69
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	72
PENUTUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.KelembagaanPenyuluhanKecamatan/BalaiPenyuluhanPertanian.....	21
Tabel 2.KondisidanPrasaranapadaDinasKetahananPanganTahun 2016.....	21
Tabel 3.Lokasidan Luas LahanBalaiPenyuluhanPertanian (BPP)	23
Tabel 4.PencapaianKinerjaBadanKetahananPangandanPelaksana PenyuluhanKabupatenLuwu Utara.....	... 24
Tabel 5.AnggarandanRealisasiPendanaanPelayanan BKP3 Kab.Luwu Utara.....	27
Tabel 6.TujuandansasaranJangkaMenengahPelayananDinasKetahananPangan..	64
Tabel 7.Strategi danKebijakanMewujudkanMisiKeempatRenstra DinasKetahananPanganKabupatenLuwu Utara 2016 – 2021.....	67
Tabel8.Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja, KelompokSasarandan PendanaanIndikatif BKP3.....	70
Tabel9.Indikator KinerjaDinasKetahananPangan yang Mengacupada TujuandanSasaran RPJMD.....	73

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Ketahanan Pangan (DKP) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan (DKP).

Selain itu Renstra Dinas Ketahanan Pangan (DKP) merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapaiannya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud :

- Sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Luwu Utara selama lima tahun ke depan;
- sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Luwu Utara;
- menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

b. Tujuan :

- Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur DKP dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara;
- memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada DKP Kab. Luwu Utara;
- untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (*fleksibel*) dari program/kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam Rencana Tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD untuk mencapai target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri membahas tentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang secara rinci tata cara pelaksanaan Musrenbang untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. Secara keseluruhan SEB ini memperlihatkan komitmen politik pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan di daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD. Permendagri ini juga mencerminkan kerangka penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka acuan yang dijadikan sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana strategi meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan peranan Renstra SKPD dalam perencanaan daerah dan sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi DKP.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKP, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra Propinsi dan telaahan rencana tataruang.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Menguraikan Visi dan Misi DKP, Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD yang mendukung RPJMD.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DKP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA

Dinas Ketahanan Pangan sebagai unit eselon II/a berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian yang menjadi tanggung jawab dan wewenang nya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mandat Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi, perumusan kebijakan teknis, pelatihan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Oleh karena itu kegiatan perumusan kegiatan Ketahanan pangan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, selain untuk menghasilkan sumberdaya manusia pertanian yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap dan berkehidupan bermasyarakat, juga harus berkeperibadian yang sesuai dengan kultur dan untuk mencapai pembangunan pertanian dibutuhkan sumberdaya manusia pertanian yang profesionalisme, dan mempunyai integrasi moral tinggi, yang merupakan landasan filosofi dalam pengembangan SDM pertanian.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan

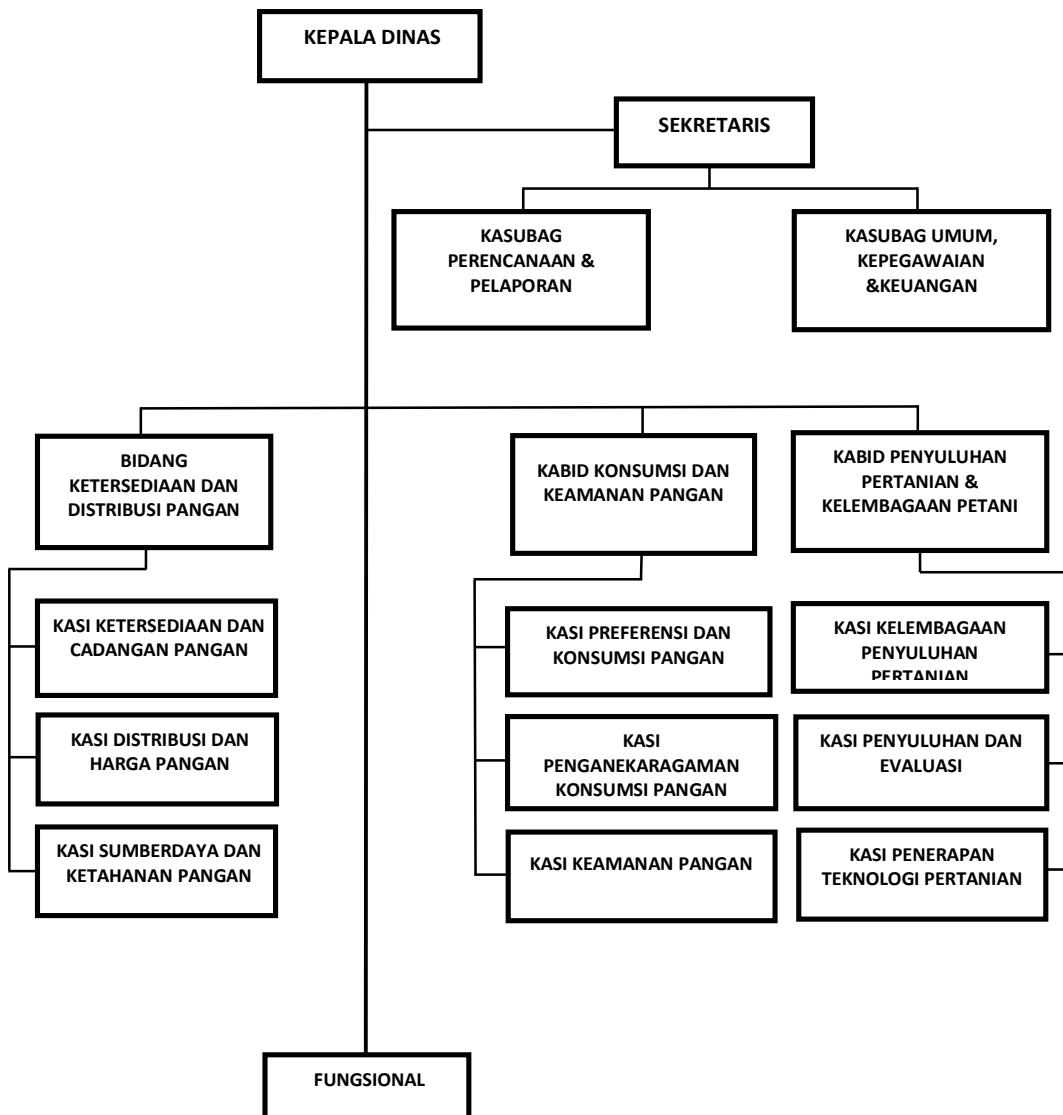
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berubah nomenklatur menjadi Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari 4 (empat) Bidang, setingkat Eselon III yaitu :

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani;
4. Sekretaris Badan.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan (D K P)



Operasionalisasi masing-masing Bidang dibentuk 3Seksi, yaitu :

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, meliputi :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - c. Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan.
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, meliputi :
 - a. Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
3. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani, meliputi :
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
 - c. Seksi Penerapan Teknologi Pertanian.

Sedangkan kelompok jabatan Fungsional di tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Untuk menghadapi perubahan struktur organisasi dan tantangan pengembangan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam upaya pembinaan 5 (lima) tahun ke depan akan dituangkan secara sistematis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021.

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi sebagai berikut :

☞ **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku, dalam merumuskan kebijaksanaan ketahananpangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan;
- pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum Bidang Ketahanan Pangan;
- pelaksanaan administrasi Bidang Ketahanan Pangan;
- pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam hal pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas Ketahanan Pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- Perencanaan Program dan Kegiatan pada SubBagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- pelaksanaan program dan kegiatan SubBagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- Pembinaan dan Pembagian Tugas SubBagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pada SubBagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SubBagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

a). Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Kepala sub bagian umum, kepegawaian dan Keuangan dalam melaksanakan tugas membantu sekretaris dinas menyusun dan melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dengan fungsi:

- Perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- pelaksanaan kegiatan SubBagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada SubBagian Umum dan Kepegawaian;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan SubBagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas membantu sekretaris badan menyusun dan perencanaan anggaran dinas, pelaporan capaian kinerja, laporan tahunan, laporan akuntabilitas dinas dengan fungsi :

- Perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- pelaksanaan kegiatan SubBagian Perencanaan dan Pelaporan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada SubBagian Perencanaan dan Pelaporan;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan SubBagian Perencanaan dan Pelaporan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan SubBagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
 - c. Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan
- a) *Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan*

Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- Pembinaan dan pembagian tugas Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan;

- pelaksanaan kegiatan Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. Seksi Keamanan Pangan

a) Kepala Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Penganekaragaman Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan;

- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani**

Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani;
- pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani terdiri dari:

- a). Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b). Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
- c). Seksi Penerapan Teknologi Pertanian.

a) Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penyuluhan dan Evaluasi

Kepala Seksi Penyuluhan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Penyuluhan dan Evaluasi. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penyuluhan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Evaluasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Penerapan Teknologi Pertanian

Kepala Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Penerapan dan Teknologi Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan Seksi Penerapan Teknologi Pertanian;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Penerapan Teknologi Pertanian;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penerapan Teknologi Pertanian;
- pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan Seksi Penerapan Teknologi Pertanian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumberdaya DKP

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara hingga bulan Agustus Tahun 2016 sebanyak 192 orang terdiri dari : tenaga staf 32 orang dan tenaga fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebanyak 160 orang serta tenaga harian lepas – tenaga bantu penyuluh sebanyak 10 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tenaga struktural/staf : 32 orang
2. Tenaga fungsional penyuluh :
 - Pertanian : 143 orang
 - Perikanan : 7 orang
 - Kehutanan : 10 orang
3. Tenaga THL-TBPP : 10 orang
4. Kekurangan penyuluh PNS : 24 orang

Data mengenai kondisi sumberdaya manusia dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Kelembagaan Penyuluhan, Kecamatan/Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016

N o	Kecamatan/BPP	Penyuluh Pertanian (org)	Penyuluh Perikanan (org)	Penyuluh Kehutanan (org)	Penyuluh THL-TBPP (org)
1	Sabbang	17	-	3	-
2	Baebunta	18	-	1	-
3	Masamba	17	1	1	1
4	Mappedeceng	15	-	1	1
5	Sukamaju	25	-	1	1
6	Bone-Bone	11	1	-	2
7	Malangke	7	3	-	1
8	Malangke Barat	9	1	1	1
9	Limbong	5	-	1	-
10	Seko	7	-	1	-
11	Rampi	4	-	-	-
12	Tanalili	7	1	-	3
Jumlah		142	7	10	10
Kabupaten		1			
Total		143	7	10	10
		160 Orang			10 Org
		170 orang Penyuluh			

Sumber :DKP / BPP Kecamatan Se Kab. Luwu Utara, Tahun 2016

2.2.2. Asset

Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara hingga Tahun 2016.

No	Jenis	Keadaan			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kantor Badan	1	-	-	1
2	Kantor BPP	12	-	-	12
3	Kendaraan Roda Dua	120	1	25	146
4	Meja Biro	8	-	-	8
5	Meja ½ Biro	38	-	-	38
6	Meja Rapat	2	-	-	2
7	Kursi Putar	48	-	2	50
8	Kursi Tamu	1	-	-	1
9	Kursi Lipat	30	-	5	35
10	Lemari Arsip	5	1	-	6
11	Rak Arsip	8	-	-	8

12	Filling Kabinet	1	-	-	1
13	Kulkas	1	-	-	1
14	AC	3	-	-	3
15	Mesin Ketik	4	-	-	4
16	Komputer	9	-	1	10
17	Printer	6	-	-	6
18	Laptop	20	-	-	20
19	Calkulator	2	-	-	2
20	Wairless	1	-	-	1
21	Camera Digital	4	-	1	2
22	Handy Cam	1	-	-	1
23	GPS	12	-	-	12
24	Televisi	3	-	-	3
25	VCD	1	-	-	1
26	Kipas Angin	1	-	-	1
27	Jam Dinding	3	-	-	3
28	Flash Disk	4	-	-	4
29	Switch	1	-	-	1
30	Printer	3	2	-	5
31	Soil Tester	12	-	-	12

Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan kelembagaan penyuluhan ditingkat kecamatan 12 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPP) kecamatan dalam bentuk kantor permanen sesuai standar pelayanan minimal balai penyuluhan pertanian dan ditingkat desa dibentuk posluh desa/posluhtan sebanyak 118 unit.

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPP) Permanen :

1. BPP Sabbang (kantor permanen) dibangun tahun 2008
2. BPP Baebunta (kantor permanen) dibangun tahun 2008
3. BPP Masamba (kantor permanen) dibangun tahun 2008
4. BPP Mappedeceng (kantor permanen) direhab tahun 2006
5. BPP Sukamaju (kantor permanen) penambahan tahun 2007
6. BPP Bone-Bone (kantor permanen) direhab tahun 2007
7. BPP Malangke (kantor permanen) dibangun tahun 2008

8. BPP Malangke Barat (kantor permanen) dibangun tahun 2009
9. BPP Rongkong (kantor permanen) dibangun tahun 2008
10. BPP Seko (kantor permanen) dibangun tahun 2010
11. BPP Rampi (kantor permanen) dibangun tahun 2011
12. BPP Tanalili (Kantor Permanen) dibangun tahun 2014

Tabel 3. Lokasi dan Luas Lahan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan(BPP) Kab. Luwu Utara Tahun 2016

No	Kecamatan/BPP	Lokasi (Desa)	Luas Bangunan (M2)	Luas Lahan (Ha)
1	Sabbang	Bakka	600	2
2	Baebunta	Baloli	600	2
3	Masamba	Laba	600	2
4	Mappedeceng	Cendana Putih II	875	2
5	Sukamaju	Sidoraharjo	275	0,25
6	Bone-Bone	Bone-Bone	425	2
7	Malangke	Pattimang	270	2
8	Malangke Barat	Arusu	400	0,20
9	Rongkong	Rinding Allo	300	0,25
10	Seko	Padang Raya	250	2
11	Rampi	Onondowa	250	2
12	Tanalili	Bungapati	250	0.25
Jumlah				16,70

Sumber :DKP Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2016

2.3. Kinerja Pelayanan DKP

Kinerja Pelayanan DKP harus mengacu kepada : Permen Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara

N O	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DKP	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DKP Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Memberikan dorongan bagi perkembangannya kelembagaan tani		Terbentuknya 171 Gapoktan	Jumlah kelembagaan petani berupa gapoktan yang terbentuk	130	140	150	160	173	123	168	158	158	179	94.62	120	105.33	98.75	103.5
2	Memperkuat balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BPP)		Terbangunnya 11 BPP permanen	Jumlah BPP kecamatan yang terbangun	11	11	12	12	12	10	10	11	12	12	90.91	90.91	91.67	100	100
3	Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan penyuluh yang mampu mendukung pengembangan kelembagaan petani		Terbentuknya LKMA	Jumlah jaringan kelembagaan penyuluhan	25	40	45	45	45	25	37	37	37	45	100	92.50	82.22	82.22	100
4	Mendorong terciptanya kerjasama antar lembaga terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan			Jumlah lembaga terkait yang bekerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan	5	7	9	15	20	5	6	8	12	20	100	85.71	88.89	80.00	100
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan	Capaian pelayanan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan		Jumlah dokumen laporan informasi pasokan, harga dan akses pangan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

6	Meningkatnya kualitas distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan	Indikator stabilitas harga dan pasokan pangan		Dokumen pelaporan peningkatan kualitas distribusi dan akses pangan masyarakat terhadap pangan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan oleh masyarakat pangan dan menjamin setiap individu memperoleh asupan zat gizi dalam jumlah dan keseimbangan yang cukup serta aman	Penguatan cadangan pangan (pemerintah dan masyarakat)		Tersedianya cadangan pangan (ton)	16	20	25	30	35	5	17	32	41.5	16.725	31.25	85.00	128	138.3	47.8
8	Meningkatkan kapasitas lembaga dan kualitas koordinasi antar lembaga/stakeholder			Prosentase peningkatan kapasitas lembaga dan koordinasi antar lembaga/ stakeholder	40%	50%	60%	70%	80%	40%	50%	60%	70%	80%	100	100	100	100	100

Penyajian nilai capaian pada Tabel 2.1 di atas masih berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Dari target dan realisasi renstra telah tercapai sesuai sasaran yang ditetapkan kecuali penguatan cadangan pangan masyarakat yang pada Tahun 2015 hanya mencapai 47.8%. Penurunan capaian dikarenakan jumlah pasokan cadangan pangan berkurang dan tidak dilakukan pengisian ulang pada lumbung-lumbung pangan masyarakat. Selebihnya, keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kerja secara simultan antara semua personil pada Dinas Ketahanan Pangan.

Capaian pembentukan gabungan kelompok tani (Gapoktan) telah melebihi target. Namun demikian, pembenahan dan evaluasi berkesinambungan harus tetap dilakukan guna memaksimalkan fungsi Gapoktan. Untuk pembangunan BPP terelisasi 100% yang berarti, 12 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara telah memiliki Balai Penyuluhan. Demikian halnya Pengembangan jaringan kelembagaan yang diarahkan kepada pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di tahun 2015 terealisasi sesuai target.

Indikator kinerja peningkatan kuantitas dan kualitas pangan serta peningkatan kualitas distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan juga berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh karena kebijakan pemerintah yang menempatkan persoalan ketahanan pangan sebagai kegiatan wajib, serta dukungan dari masyarakat sebagai pergeseran nilai dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKP Kabupaten
Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayananan DKP

Tantangan

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategi dan permasalahan pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, maka tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah konsumsi beras yang masih lebih tinggi daripada target nasional
- 2) Masih adanya daerah rawan pangan
- 3) Keterbatasan infrastruktur distribusi pangan, diseminasi informasi pasar dan lembaga pemasaran daerah menyebabkan terhambatnya system distribusi dan akses pangan
- 4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penganekaragaman pangan
- 5) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pangan lokal
- 6) Masih rendahnya perkembangan teknologi pengolahan pangan
- 7) Rendahnya jumlah produk pangan segar yang telah bersertifikasi
- 8) Belum adanya regulasi di Tingkat Kabupaten yang mengatur mengenai mutu dan keamanan pangan segar
- 9) Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat
- 10) Pengetahuan dan keterampilan pelaku utama belum optimal
- 11) Lambatnya system alih teknologi
- 12) Koordinasi penyuluhan belum berjalan dengan baik
- 13) Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan
- 14) Rendahnya pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan

Peluang

1. Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi aneka ragam pangan
2. Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan
3. Letak Kabupaten Luwu Utara yang berada pada jalur distribusi pangan trans Sulawesi
4. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang sudah jelas sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008
5. Adanya keterkaitan tugas antara BKPD kabupaten, propinsi dan pusat
6. Adanya sumber anggaran APBN melalui dana dekonsentrasi dan DAK
7. Adanya agroklimat Luwu Utara yang kondusif
8. Adanya dukungan Peran darma wanita dan PKK dalam lomba panganeekaragaman pangan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP)

Permasalahan :

1. Masih adanya Daerah Rawan Pangan Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.
2. Mutu dan Keamanan pangan belum terjamin. Pangan yang dikonsumsi masyarakat belum sepenuhnya aman dari bahan-bahan yang berbahaya seperti Formalin, Borax dan residu pestisida.
3. Belum berkembangnya pangan lokal khas daerah. Konsumsi utama masih nasi dan kapurung.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan dikarenakan masih adanya penyuluh yang bertanggungjawab pada lebih dari satu wilayah binaan.
5. Lambatnya sistem alih teknologi disebabkan dukungan teknologi yang belum optimal.
6. Koordinasi penyuluhan belum berjalan baik. Forum SKPD tidak berjalan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010-2015; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang terpilih untuk masa bakti 2016-2021; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 adalah:

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Luwu Utara yang Religius dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

Pembangunan Berkualitas dan Merata dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.

Berlandaskan Kearifan Lokal, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dijabarkan lewat kinerja DKP pada misi keempat, digambarkan dalam :

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat: adalah untuk menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi yang dapat mendukung perkembangan daya saing perekonomian daerah disektor industri agro dan non agro termasuk sektor perdagangan dan jasa, pengembangan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah; serta mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional kesatu dalam RPJMN 2015-2019; maka sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang terkait tugas dan fungsi DKP adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian;
- b. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif;
- c. Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat Luwu Utara

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Bakorluh Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian adalah

“Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Kementerian Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategi yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2015 – 2019 yang sinergi dengan tujuan dan sasaran DKP adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparaturnya yang baik

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Mengacu kepada visi, misi dan agenda pembangunan Sulawesi Selatan untuk periode tahun 2013 – 2018, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan visinya sebagai :

" Lembaga yang Handal dan Inovatif dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal "

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Selatan menyatakan **misinya** sebagai berikut :

1. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan mutu serta keamanan pangan;
2. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan;
3. Pengembangan distribusi dan harga pangan untuk peningkatan kemampuan akses pangan masyarakat;

4. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

Sebagi implementasi visi yang disusun, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun **tujuan** sebagai berikut :

1. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
4. Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai BKP Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 93,1 pada tahun 2018;
2. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
3. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari;
4. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 200 ton (setara beras), cadangan pangan pemerintah di 24 kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota.
5. Berkurangnya daerah rawan pangan di 24 Kabupaten/Kota;
6. Stabilitasnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen;
7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan pada 24 kabupaten kota
8. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Strategi

Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan tahun 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Misi 1, Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan dan kearifan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan; ditujukan untuk mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dengan sasaran :

1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skberbasis pangan lokal melalui upaya pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;
2. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta;
3. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
4. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal;
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat;

6. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.
7. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan keamanan pangan.

Strategi di atas diimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;
2. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan;
3. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi;
4. Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pembinaan mutu serta keamanan pangan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan.

Misi 2, Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan sasaran :

- (1) Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari; dan
- (2) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 200 ton (setara beras), cadangan pangan pemerintah di 24 kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota, (3) Berkurangnya daerah rawan pangan di Sulawesi Selatan Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain:
 1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan adalah :
 - (1) mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; (2) meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah; dan (3) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan; (4) evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan
 2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) Pembinaan kemandirian penyediaan protein hewani (5) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Strategi peningkatan ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut akan didukung melalui pengembangan kebijakan antara lain :

1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas.

Misi 3. Pengembangan distribusi dan Harga pangan untuk peningkatan kemampuan akses pangan masyarakat, ditujukan untuk Mengembangkan sistem distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran : Stabilitasnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen; Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain:

1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga;
2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;
3. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan, melalui: (1) mendorong dan mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi, (2) mendorong dan mendukung peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, (3) mendorong dan mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan

distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir, (4) pengembangan sistem informasi pasar, (5) mendorong dan mendukung penguatan lembaga pemasaran daerah, (6) mendorong dan mendukung pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) mendorong dan mendukung pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk;

4. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis, (2) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (3) mendorong dan mendukung adanya dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (5) mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang, (6) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala;
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan mengelola pangan bersubsidi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rawan pangan).

Strategi di atas diimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

1. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin;
2. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Misi 4, Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan. Ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan, dengan sasaran yang ingin dicapai : (1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan pada 24 kabupaten/kota; dan (2) Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain:

1. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan SDM Aparatur Badan Ketahanan Pangan Daerah
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Badan Ketahanan Pangan
4. Mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi

5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka peningkatan pelayanan pada antar Stakeholders/masyarakat
6. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin;
7. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien;
8. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Misi 4, Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan. Ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan, dengan sasaran yang ingin dicapai : (1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan pada 24 kabupaten/kota; dan (2) Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain:

1. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan SDM Aparatur Badan Ketahanan Pangan Daerah
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Badan Ketahanan Pangan
4. Mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;

5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka peningkatan pelayanan pada antar Stakeholders/masyarakat.

Strategi di atas diimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

1. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan;
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor;
4. Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana;
5. Meningkatkan peran dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam koordinasi ketahanan pangan;
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan;
7. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan penerapan reward dan punishment.

3.3.3. Telaahan Renstra Bakorluh Provinsi Sulawesi Selatan

Program / Kegiatan Sekretariat badan Koordinasi Penyuluhan

- 3 Program Utama (Prioritas) dan 5 Program Penunjang
- 27 Kegiatan utama dan 8 Kegiatan penunjang

Dalam Pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai Tujuan yang ingin dicapai yakni :

- a. Mewujudkan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan petani
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang andal dan berdaya saing
- c. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah
- d. Menciptakan sistem administrasi dan manajemen yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Untuk mendukung tujuan sesuai dengan Visi dan misi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, sasaran yang ingin dicapai yakni :

- a. Terbentuknya 6 (enam) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Tingkat Kabupaten/Kota yang sesuai amanat UU No.16 Tahun 2006
- b. Terpenuhinya satu desa satu penyuluh melalui pengangkatan Penyuluh PNS Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan)
- c. Termanfaatkannya lahan BP3K 304 Unit sebagai unit pembelajaran dan sumber benih/bibit untuk petani miskin (1 BP3K satu kecamatan).
- d. Terselenggaranya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- e. Meningkatnya kapasitas dan pelayanan penyuluh melalui pendidikan dan latihan yang intensif agar penyuluh dapat mengembangkan kelembagaan

penyuluhanan, meningkatkan kualitas ketenagaan, mengembangkan pendekatan metodologi dan model penyuluhan partisipatif. Sedangkan fokus peningkatan pelayanan penyuluh ditargetkan satu penyuluh mengangkat/mengeluarkan 6 KK petani miskin dari belenggu kemiskinan setiap tahun (± 2.000 penyuluh $\times$ 6 KK $\times$ 4 anggota keluarga = 48.000 jiwa petani miskin)

- f. Peningkatan peran penyuluh perikanan sebagai pendamping 1 (satu) kecamatan minimal 3 (tiga) orang penyuluh perikanan.
- g. Meningkatnya peran penyuluh kehutan sebagai pendamping dalam pembangunan kehutan seperti pelaksanaan GERHAN, Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, dan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan.
- h. Mantapnya sistem administrasi dan manajemen pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Pelaksana penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota, BP3K di tingkat Kecamatan dan Poslulh/SPKP ditingkat Desa.

Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Bakorlul yang identik dengan tujuan dan sasaran DKP adalah :

1. *Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutan (P2K) dan Kelembagaan Petani*

Target / Sasaran : Terwujudnya Penyelenggaraan Penyuluhan P2K sebagai dasar dalam peningkatan produksi serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani

2. *Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan*

Target / Sasaran : Peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutan

3. *Replikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BP3K Model).*

Target / Sasaran : Tersedianya Fasilitas BP3K Model yang dirancang untuk menyediakan fasilitas pembelajaran dan jasa konsultasi Agribisnis sesuai komoditas unggulan wilayah setempat yang memadai dan mampu memberi pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha

4. Pengembangan Sistem Jaringan Internet melalui SIMLUHTAN dan Cyber Extension

Target / Sasaran : Tersedianya Materi dan informasi penyuluhan P2K sebagai bahan memfasilitasi pembelajaran Petani

5. Pembinaan Kompetensi dan Pengembangan Profesionalisme Ketenagaan Penyuluh serta pembinaan Karier dan penilaian akreditasi

Target / Sasaran : Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga Penyuluh dalam melaksanakan tugas pokoknya

6. Gerakan penyusunan RDK dan RDKK

Target / Sasaran : Terlaksananya bimbingan dalam penyusunan RDKK

7. Fasilitasi Posluhtan

Target / sasaran : Meningkatnya pelayanan dan operasional Penyuluhan

8. Identifikasi Kelembagaan Petani

Target / Sasaran : meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi.

Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- 1) Tuntutan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penyuluh.
- 2) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk mendukung program 4 sukses.
- 3) Perbaikan kelembagaan petani

Tantangan (Threats)

- 1) Adanya hasil riset berbagai lembaga yang menempatkan Indonesia masih sebagai salah satu Negara agraris yang rendah dalam hal pelayanan petani dan produktivitas petani.
- 2) Kemampuan Pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas sehingga kegiatan pengawasan, pendistribusian dan pemanfaatan pangan masyarakat sangat terbatas.

Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)

- 1) Adanya dukungan kebijakan Pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 2) Tersedianya dukungan biaya dalam APBD
- 3) Tersedianya tenaga teknis dan Aparatur untuk melaksanakan fungsi penyuluhan

Kelemahan (Weakness)

- Sistem pelaksanaan penyuluhan belum berjalan dengan baik
- Kompetensi aparatur yang masih perlu ditingkatkan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

1.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Tujuan dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Yang Berbasis Agro Dan Kelautan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan dan Aspek Bencana Demi Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Luwu Utara".

Sedangkan Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah adalah :

- a. Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah
- b. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah secara tepat
- c. Memfungsikan rencana wilayah agar dapat menampung perkembangan dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah yang kian dinamis.

1.2. Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Pengembangan kegiatan agroindustri dan agrobisnis melalui pendekatan agropolitan yang ramah lingkungan, dengan strategi :
 - a. Menetapkan kawasan dan penyusunan masterplan agropolitan untuk seluruh kawasan potensial
 - b. Mengembangkan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi diantaranya kakao

- c. Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan regional melalui peningkatan produktifitas padi sawah dan bahan pangan lainnya
 - d. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi sekunder dalam rangka penciptaan nilai tambah pasca panen dan meningkatkan daya layan infrastruktur pertanian dan perkebunan untuk mencapai daya saing komoditas unggulan
 - e. Penerapan pendekatan sistem agrobisnis secara utuh dan terpadu dengan penerapan IPTEK yang relevan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan mengandung nilai tambah
 - f. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agrobisnis dan agroindustri sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kondisi wilayah/keunggulan komparatif
2. Pengembangan kegiatan perikanan budidaya menjadi core business dalam pengembangan wilayah dengan pengembangan kawasan minapolitan, yang mendorong pengembangan kawasan budidaya yang telah tumbuh secara alamiah di Kecamatan Malangke, Malangke Barat dan Bone-bone, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Pengembangan sarana prasarana umum yang diperlukan dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil perikanan ke pasar dengan efisien dengan resiko minimal dengan penyusunan masterplan kawasan minapolitan
 - b. Pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar (marketdriven)
 - c. Pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan kondisi sosial ekonomi budaya daerah

3. Memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor di daerah tertinggal dengan penyediaan prasarana & sarana sosial dasar dalam peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan serta membangun pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, dan meningkatkan sinergi pembangunan antara wilayah di kabupaten, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan
 - b. Memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan pengembangan pusatpusat pertumbuhan ekonomi wilayah
 - c. Meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian melalui pembukaan keterisolasian wilayah dengan pengembangan jaringan prasarana & sarana secara terintegrasi
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka pemertaaan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah kabupaten dan meningkatkan kegiatan hasil produksi sektor-sektor unggulan kabupaten, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kecamatan, terutama pembangunan jaringan jalan di kecamatan Seko, Rampi dan wilayah-wilayah terisolasi lainnya
 - b. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan informasi dengan memanfaatkan sumber energy yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik dan pengembangan jaringan informasi/ telekomunikasi pada pusat-pusat kecamatan

- c. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga dan pemerintahan)
 - d. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis
 - e. Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder
 - f. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
5. pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Mempertahankan luasan hutan di Kabupaten Luwu Utara
 - b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya
 - c. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana
6. Pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat

7. Peluang investasi dibuka dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha
 - b. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi
 - c. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan
 - d. Meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola potensi wilayah setempat
 - e. Meningkatkan prasarana dan sarana wilayah pada kawasan tertinggal

Dengan kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan setiap bagian wilayah tumbuh menjadi semakin kuat dan berdaya saing atas dasar potensi yang dimilikinya

Faktor Penghambat :

- Dalam lingkup pertanian, masih menghadapi persoalan penataan system pertanaman
- Kebijakan pertanaman yang tumpang tindih dalam penentuan komoditi andalan
- Komoditi yang tersebar merata yang menyulitkan dalam penentuan pola tanam
- Produksi hasil pertanian yang mengandung residu pestisida
- Rendahnya kompetensi aparatur dan petani

Faktor Pendorong :

- Adanya komitmen untuk memantapkan dan mengembangkan sector pertanian
- Memantapkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan system pertanian yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan di tinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Tantangan :

- 1) Masih adanya 6 wilayah kecamatan yang tergolong daerah rawan pangan
- 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap panganekaragaman pangan
- 3) Distribusi pangan belum merata
- 4) Masih kurangnya Sarana dan prasarana penunjang tupoksi
- 5) Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat
- 6) Kebiasaan masyarakat yang hanya mengkonsumsi bahan makanan pokok berupa beras dan sagu
- 7) Belum berfungsinya lumbung pangan sebagai penyedia cadangan pangan masyarakat
- 8) Belum berfungsinya kelembagaan petani sebagai lembaga ekonomi masyarakat

Peluang :

1. Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan
2. Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi aneka ragam pangan
3. Letak Kabupaten Luwu Utara yang berada pada jalur distribusi pangan trans Sulawesi
4. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang sudah jelas sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016
5. Adanya keterkaitan tugas antara BKPD kabupaten, propinsi dan pusat
6. Adanya sumber anggaran APBN melalui dana DAK
7. Adanya agroklimat Luwu Utara yang kondusif

8. Adanya dukungan Peran darma wanita dan PKK dalam lomba panganekaragaman pangan

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian

Faktor Penghambat :

- Dalam lingkup pertanian, masih menghadapi persoalan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah
- Disharmoni hubungan pusat dan daerah terkait peraturan perundang undangan dan tumpang tindih kebijakan terutama dalam hal penyelenggaraan system penyuluhan serta lemahnya pendanaan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan
- Rendahnya kompetensi aparatur dan petani

Faktor Pendorong :

- Adanya komitmen untuk memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas penyuluhan
- Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan yang desentralistik

3. Telaah Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- 1) Tuntutan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas pangan
- 2) Meningkatnya kualitas distribusi dan akses masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pangan
- 3) Pemanfaatan pangan yang cukup besar terhadap pangan

Tantangan (Threats)

- 1) Adanya hasil riset berbagai lembaga yang menempatkan Indonesia masih sebagai salah satu negara yang rawan pangan
- 2) Kemampuan Pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas sehingga kegiatan pengawasan, pendistribusian dan pemanfaatan pangan masyarakat sangat terbatas.

Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)

- 1) Adanya dukungan kebijakan pengawasan yang mendukung ketahanan pangan antara lain :Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Tersedianya dukungan biaya dalam APBD
- 3) Tersedianya tenaga teknis dan Aparatur untuk melaksanakan fungsi ketahanan pangan

Kelemahan (Weakness)

- a) Standar dan kode etik standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan belum tersosialisasi dengan baik
- b) Kompetensi aparatur yang masih perlu ditingkatkan

1. Telaah Rencana Jangka Menengah Renstra Badan Koordinasi Penyuluh Propinsi Sulawesi Selatan

Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- 1) Tuntutan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penyuluh.
- 2) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk mendukung program 4 sukses
- 3) Perbaikan kelembagaan petani

Tantangan (Threats)

- 1) Adanya hasil riset berbagai lembaga yang menempatkan Indonesia masih sebagai salah satu Negara agraris yang rendah dalam hal pelayanan petani dan produktivitas petani
- 2) Kemampuan Pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas sehingga kegiatan pengawasan, pendistribusian dan pemanfaatan pangan masyarakat sangat terbatas.

Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)

- 1) Adanya dukungan kebijakan Pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 2) Tersedianya dukungan biaya dalam APBD
- 3) Tersedianya tenaga teknis dan Aparatur untuk melaksanakan fungsi penyuluhan

Kelemahan (Weakness)

- Sistem pelaksanaan penyuluhan belum berjalan dengan baik
- Kompetensi aparatur yang masih perlu ditingkatkan

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor Penghambat :

- Dalam lingkup pertanian, masih menghadapi persoalan penataan system pertanaman
- Kebijakan pertanaman yang tumpang tindih dalam penentuan komoditi andalan
- Komoditi yang tersebar merata yang menyulitkan dalam penentuan pola tanam
- Produksi hasil pertanian yang mengandung residu pestisida
- Rendahnya kompetensi aparatur dan petani

Faktor Pendorong :

- Adanya komitmen untuk memantapkan dan mengembangkan sector pertanian;
- Memantapkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan system pertanian yang berkesinambungan dan ramah lingkungan

Dalam penentuan isu-isu strategis tersebut diatas digunakan metode analisis SWOT sebagai berikut :

I. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa Peluang (Oppurtinities)

- a. Adanya dukungan regulasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan system penyuluhan dan ketahanan pangan
- b. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait lingkup kementerian pertanian

Analisa Tantangan (Threats)

- a. Adanya daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan
- b. Adanya distribusi dan akses pangan yang belum merata
- c. Penganekaragaman pangan yang belum tersosialisasi dengan baik
- d. Tuntutan terhadap system penyuluhan dan pencapaian ketahanan pangan
- e. Rendahnya komitmen pimpinan SKPD dan pelaksanaan program penyuluhan dan ketahanan pangan yang berkesinambungan sehingga pelaksanaan kegiatan belum optimal.
- f. Aparat belum sepenuhnya memahami perubahan paradigma penyuluhan dan ketahanan pangan

II. Analisa Lingkungan Internal

Analisa Kekuatan (Strengths)

- a. Adanya komitmen pimpinan DKP untuk meningkatkan kinerja penyuluh yang professional
- b. Adanya tenaga fungsional yang telah mengikuti diklat profesi yang dipersyaratkan
- c. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran penyuluhan dan ketahanan pangan

- d. Adanya dukungan dana/alokasi anggaran untuk pengawasan atas penyelenggaraan system penyuluhan

Analisa Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya tenaga fungsional penyuluh, saat ini hanya mempunyai 112 (seratus dua belas) orang tenaga Fungsional organik
- b. Aparatur / penyuluh pertanian yang masih belum seluruhnya professional, inovasi, kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat petani
- c. Sarana/fasilitas pendukung belum sepenuhnya memadai dalam menunjang tugas penyuluhan
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum sepenuhnya dipahami oleh aparat
- e. Pola pikir (mainset) petani yang susah untuk dirubah

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan

Mengacu kepada Misi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 yaitu " **Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal** " dengan empat misi yaitu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara terpilih diterjemahkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolak Ukur Pencapaiannya.

VISI

Untuk melaksanakan peran Dinas Ketahanan Pangan dan sekaligus sebagai agen pembangunan pertanian, dibutuhkan lembaga profesionalisme / tangguh yang dicirikan dengan kemampuannya yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus (*Continuous Improvement*) dan secara terus menerus melaksanakan pembelajaran, baik organisasi itu sendiri (*Learning Organization*).

Visi merupakan suatu harapan sekaligus tujuan yang ketercapaiannya memerlukan waktu yang panjang, karena visi tersebut akan selalu berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan pertanian. Mengacu kepada kondisi yang diharapkan tersebut, maka dirumuskan visi Dinas Ketahanan:

***Terwujudnya Ketahanan Pangan yang
Mantap Didukung Penyelenggaraan Penyuluhan yang
Andal Berbasis Agribisnis***

Ketahanan Pangan yang **Mantap** adalah kondisi terjaminnya pangan dari ketersediaan, distribusi dan akses, konsumsi serta keamanan.

Penyelenggaraan Penyuluhan yang Handal dimaksudkan sebagai system penyuluhan yang mampu meningkatkan PKS pelaku utama dan pelaku usaha. **Berbasis Agribisnis** yaitu mampu merencanakan, memproduksi, mengolah hasil dan memasarkan hasil pertanian.

MISI

Untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Misi tersebut merupakan kegiatan bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang meliputi petani, masyarakat pertanian, penyuluh pertanian, kelembagaan sosial –

ekonomi petani dan instansi terkait lainnya. Rumusan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan daerah;
2. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian kemandirian pangan;
4. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani; yaitu sistem penyuluhan pertanian yang mampu memberdayakan petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnyamelalui sistem pendidikan non formal, agar mereka mampu menjadi pengusaha agribisnis komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang memiliki kompetensi ilmu dan teknologi, kewirausahaan, manajemen, berorganisasi, bermitra dan memiliki integritas moral tinggi;

5. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang kredibel, yaitu sistem pelatihan pertanian yang berbasis pada sistem manajemen mutu pelatihan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani dan pelaku agribisnis lainnya, agar mampu memiliki daya saing yang tinggi serta memantapkan kelompok tani menujuterbentuknya Gapoktan dan Kop erasi Tani yang mandiri dan mampu berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat petani dan keluarganya di pedesaan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkannya dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Tabel 6. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran.
(1)	(2)

Meningkatnya Pengelolaan Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas pengkaji dan perumus serta pengembangan dan pemantauan
Pemantapan Sistem Penyuluhan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani

4.2.1 Tujuan dan Sasaran Untuk Mendukung Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat : untuk menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi yang dapat mendukung perkembangan daya saing perekonomian daerah di sektor industri agro dan non agro termasuk sektor perdagangan dan jasa, pengembangan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah; maka tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Perkebunan/Pertanian)

Sasaran :

Meningkatkan kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan.

Tujuan : 2. Pemantapan Sistem Penyuluhan

Sasaran :

Meningkatnya Kesejahteraan Petani.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

4.3.1. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat: meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan daerah; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat Renstra DKP Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Pengelolaan Ketahanan Pangan	1. Meningkatkan kualitas pengkaji dan perumusan serta pengembangan ketahanan pangan

2. Pemantapan Sistem Penyuluhan	1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
---------------------------------	--------------------------------------

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun program kerja yang operasional sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan. Program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016 - 2021, dirumuskan dalam Lima Program, yaitu (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Peningkatan Kesejahteraan petani melalui pengembangan agribisnis, (3) Program Pengembangan Sumberdaya penyuluh dan petani, (4) Program penerapan dan Informasi Teknologi Pertanian, (5) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan.

Program Ketahanan Pangan, Pengembangan sumberdaya Pertanian merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan program peningkatan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama.

Serangkaian dengan kegiatan pokok dari program ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan yang disusun selama lima tahun (Tahun 2016-2021) merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan disusun dalam Tiga Program Utama, yaitu (1) Program Ketahanan Pangan, (2) Program Pelatihan Pertanian, (3) Program Penyuluhan Pertanian.

Tabel. 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan

Renstra 2016 – 2021

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah (Tabel 6.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misikeempat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 : **“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”**

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacupada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		T			
				2016		2017	
Meningkatnya Pengelolaan Ketahanan Pangan	- Jumlah pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	50	%	55	%	60	%
	- Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	68.2	%	71.9	%	78.65	%
	- Persentase laporan keuangan tepat waktu dan akurat sesuai SAP	85	%	90	%	100	%
	- Jumlah kelompok yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif	170	Poktan	48	Poktan	60	Poktan
	- Presentase data potensi produksi komoditas	1	Doc	1	Doc	1	Doc
	- Jumlah kelompok tani yang mengembangkan komoditi padi lahan kering	4	Poktan	5	Poktan	6	Poktan
	- Jumlah gapoktan PLDPM yang didampingi	9	Gapoktan	9	Gapoktan	9	Gapoktan
	- Jumlah lumbung pangan desa yang dibangun dan dikembangkan	18	Lumbung	10	Lumbung	15	Lumbung

Pemantapan Sistem Penyuluhan	-	Jumlah Desa yang Difasilitasi	15	Desa	4	Desa	4	Desa
	-	Jumlah laporan hasil pemantauan akses pangan masyarakat	9	Dok	12	Dok	12	Dok
	-	Jumlah dokumen pemantauan dan analisis harga pangan pokok	10	Dok	12	Dok	12	Dok
	-	Pencapaian Skor Polapangan Harapan (PPH)	80.1	%	84.1	%	88.1	%
	-	Jumlah Komoditi yang Diuji	4	Komoditi	5	Komoditi	7	Komoditi
	-	Jumlah Sekolah yang mengikuti sosialisasi	3	Sekolah	3	Sekolah	6	Sekolah
	-	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan untuk penganekaragaman pangan	10	KWT	10	KWT	10	KWT
	-	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani	57	Poktan	50	Poktan	50	Poktan
	-	Persentase peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	67	%	70	%	75	%

Renstra 2016 – 2021

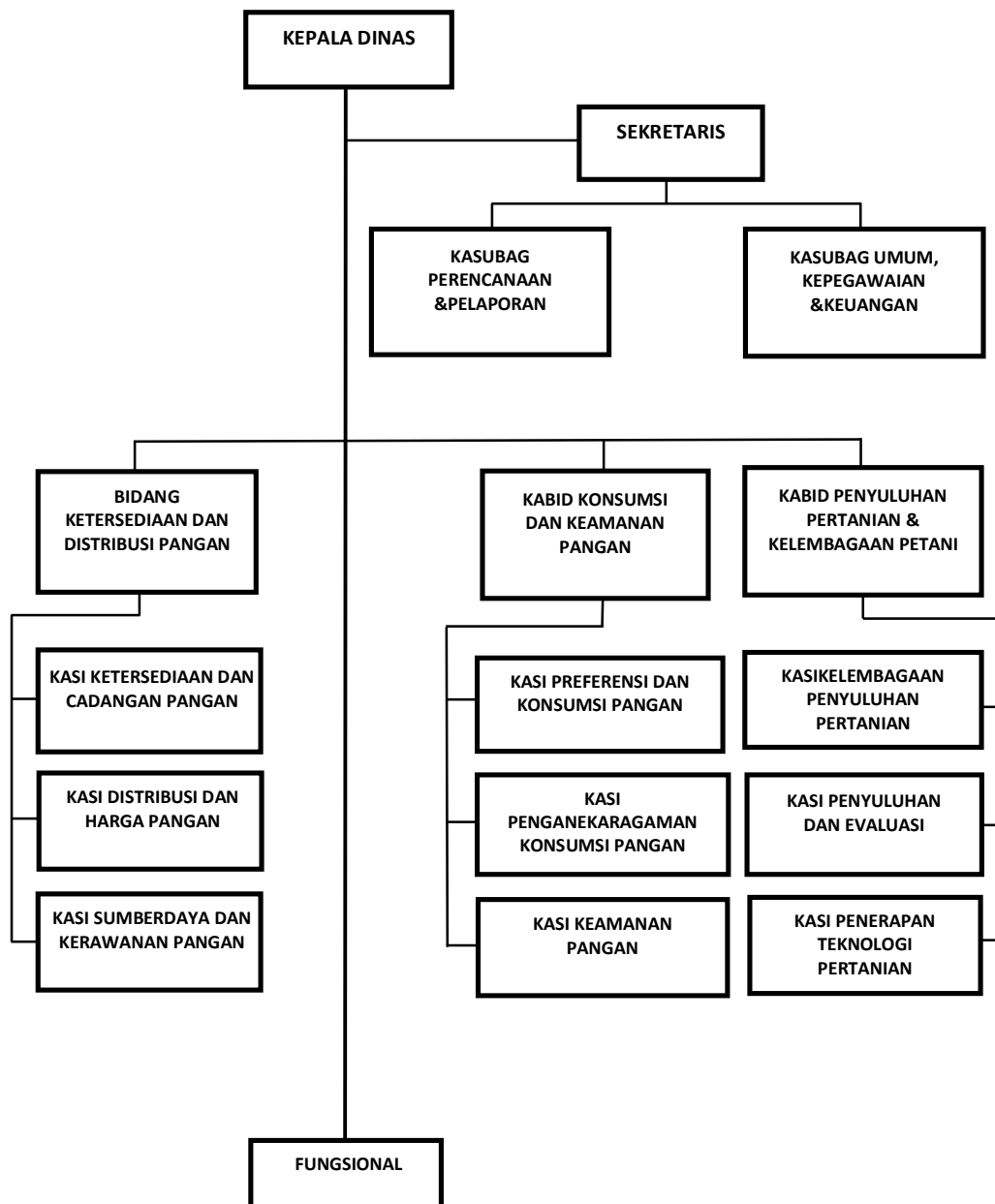
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara

BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstraini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku utama di Kabupaten Luwu Utara dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang cukup signifikan.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

PERDA NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

PERBUP NO. 59 TAHUN 2016 TANGGAL 7 NOPEMBER 2016 TENTANG DINAS KETAHANAN PANGAN

**BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN**

**BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
DAN KELEMBAGAAN PETANI**

Tabel 2. 1
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BKP3	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BKP3 Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Memberikan dorongan bagi perkembangannya kelembagaan tani		Terbentuknya 171 Gapoktan	Jumlah kelembagaan petani berupa gapoktan yang terbentuk	130	140	150	160	173	123	168	158	158	179	94.62	120.00	105.33	98.75	103.5
2	Memperkuat balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K)		Terbangunnya 11 BP3K permanen	Jumlah BP3K kecamatan yang terbangun	11	11	12	12	12	10	10	11	12	12	90.91	90.91	91.67	100.00	100
3	Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan penyuluh yang mampu mendukung pengembangan kelembagaan petani		Terbentuknya LKMA	Jumlah jaringan kelembagaan penyuluhan	25	40	45	45	45	25	37	37	37	45	100.00	92.50	82.22	82.22	100
4	Mendorong terciptanya kerjasama antar lembaga terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan			Jumlah lembaga terkait yang bekerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan	5	7	9	15	20	5	6	8	12	20	100.00	85.71	88.89	80.00	100
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan	Capaian pelayanan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan		Jumlah dokumen laporan informasi pasokan, harga dan akses pangan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100
6	Meningkatnya kualitas distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan	Indikator stabilitas harga dan pasokan pangan		Dokumen pelaporan peningkatan kualitas distribusi dan akses pangan masyarakat terhadap pangan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100
7	Meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan oleh masyarakat pangan oleh masyarakat dan menjamin setiap individu memperoleh asupan zat gizi dalam jumlah dan keseimbangan yang cukup serta aman	Penguatan cadangan pangan (pemerintah dan masyarakat)		Tersedianya cadangan pangan (ton)	16	20	25	30	35	5	17	32	41.5	16.725	31.25	85.00	128.00	138.33	47.8
8	Meningkatkan kapasitas lembaga dan kualitas koordinasi antar lembaga/stakeholder			Prosentase peningkatan kapasitas lembaga dan koordinasi antar lembaga / stakeholder	40%	50%	60%	70%	80%	40%	50%	60%	70%	80%	100.00	100.00	100.00	100.00	100

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKP3 Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan

NO		Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan					Rata-rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	Peningkatan Ketahanan Pangan (Perkebunan / Pertanian)																	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan					153,686,500					151,856,500	-	-	-	-	98.81	30,737,300	
	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan			137,700,000					134,805,000			-	-	100	-	-	27,540,000	100
	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat											-	-	-	-	-	-	
	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok											-	-	-	-	-	-	
	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	65,300,000	26,892,350	65,000,000	105,713,610	81,000,000		26,581,100	65,000,000	105,693,200	80,829,400	-	100	100	99.98	99.79	68,781,192	100
	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan.											-	-	-	-	-	-	
	Laporan berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah											-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	119,550,000	136,160,000	198,000,000	187,375,000			136,071,000	175,410,000	187,258,750		-	100	100	99.94	-	128,217,000	100
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan											-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan P-LDPM											-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa											-	-	-	-	-	-	
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian											-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	61,300,000		81,286,000					81,286,000			-	-	100	-	-	28,517,200	100
	Pengembangan Sistem Informasi Pasar											-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Diversifikasi Tanaman											-	-	-	-	-	-	
	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif											-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Pangan Lokal		85,432,650	107,480,000				85,024,850	107,480,000			-	100	100	-	-	38,582,530	100
	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan		61,340,000	287,077,330				61,242,320	287,077,330			-	100	100	-	-	69,683,466	100
	Pengembangan Pertanian pada lahan kering		88,870,000					87,772,000				-	100	-	-	-	17,774,000	100

	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																	
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna			75,000,000				75,000,000				-	-	100	-	-	15,000,000	100
	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.		112,930,000				111,013,500					-	100	-	-	-	22,586,000	100
	Pelatihan & Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	146,200,000		100,000,000	216,100,000			100,000,000	215,796,800			-	-	100	99.86	-	92,460,000	100
	Pelatihan & Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam.											-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Program Bidang Pertanian/Perkebunan	76,050,000	252,200,000	242,298,500	143,187,500	108,385,837		247,600,000	242,298,500	143,128,400	108,229,300	-	100	100	99.96	99.86	164,424,367	100
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan																-	
	Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	723,660,000	896,141,100	1,037,714,500	952,650,000	857,070,954		892,914,700	1,037,714,500	951,301,500	857,013,900	-	100	100	100	99.99	893,447,311	100
	Peningkatan Kesejahteraan Petani																-	
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	143,500,000			180,612,500					180,608,900		-	-	-	100	-	64,822,500	100
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan											-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																-	
	Pendidikan dan Pelathan Struktural bagi PNS Daerah				71,000,000	25,500,000				71,000,000	25,500,000	-	-	-	100	-	19,300,000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi bagi Penyuluh				255,000,000					255,000,000		-	-	-	100	-	51,000,000	100
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		43,345,000		34,000,000	61,161,000				24,290,000	61,161,000	-	-	-	71	-	27,701,200	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan																-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan		#####		419,997,700			2,032,661,000		419,276,500		-	100	-	99.83	-	490,546,540	100
	Pembangunan Pagar Kantor Penyuluhan		601,350,000					598,749,000				-	100	-	-	-	120,270,000	100
	JUMLAH	1,335,560,000	4,337,396,100	2,331,556,330	2,565,636,310	1,286,804,291	-	4,279,629,470	2,306,071,330	2,553,354,050	1,284,590,100						2,371,390,606	